



PENETAPAN

Nomor 194 /Pdt.P/2021/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : **TRI YULIANTINI;**
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 19 Juli 1993;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Notoyudan GT II/951 RT.74 RW.22,
Pringgokusuman, Gedongtengen,
Yogyakarta;

Selanjutnya mohon disebut: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal, 27 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah Register No. 194/Pdt.P/2021/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sendiri Tri Yuliantini dan Wawan Gunawan terdahulu menikah dan saat ini telah bercerai pada tanggal 27 November 2017 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Akta Perceraian Nomor : 0335/Pdt.G/2017/PA.Yk.
2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 1 (satu) :
 - a. **Nama** Arsyila Shakira Asyifa Gunawan, **Tempat/Tanggal/Lahir** Yogyakarta, 21 Juli 2016, **Jenis Kelamin** Perempuan. Sesuai Akta Kelahiran No. 3471-LU-16082016-0020
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan **Permohonan Perubahan / Penghapusan Nama Anak di Akta Kelahiran** dengan Nomor : 3471-LU-16082016-0020 dengan atas nama Arsyila Shakira Asyifa Gunawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mengenai **Nama Anak** pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Nomor 3471-LU-16082016-0020 Terdapat kesalahan,
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, pemohon ingin Mengajukan **Permohonan Perubahan / Penghapusan Nama Anak di Akta Kelahiran** Nomor Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-16082016-0020. Dengan Nama Asli **Arsyila Shakira Asyifa Gunawan**, untuk dihilangkan bagian belakang menjadi nama **Arsyila Shakira**.
6. Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan **Perubahan Permohonan perubahan / Penghapusan Nama Anak di Akta Kelahiran** karena keberatan nama dan anak sakit – sakitan.
7. Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan Perubahan **NAMA** di Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan **nama** tersebut yaitu dari yang tertulis dengan nama asli Asyila Shakira Asyifa Gunawan, untuk dirubah menjadi nama Arsyila Shakira, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Tri Yuliantini. Selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Arsyila Shakira Asyifa Gunawan. Selanjutnya disebut sebagai Bukti **P-2**.
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tri Yuliantini. Selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Akta Cerai. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1.Saksi AKI PRISTIWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wawan Gunawan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyila Shakira Asyifa Gunawan yang lahir pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggalkan Pemohon sejak anaknya berusia enam bulan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sakit-sakitan sejak masih berusia enam bulan ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Arsyila Shakira supaya tidak keberatan nama;
- Bahwa suami Pemohon menikah lagi di daerah Jawa Barat;
- Bahwa suami Pemohon sudah lama tidak terdengar kabarnya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

2.Saksi SUINDARTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wawan Gunawan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyila Shakira Asyifa Gunawan yang lahir pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggalkan Pemohon sejak anaknya berusia enam bulan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sakit-sakitan sejak masih berusia enam bulan ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Arsyila Shakira supaya tidak keberatan nama;
- Bahwa suami Pemohon menikah lagi di daerah Jawa Barat;
- Bahwa suami Pemohon sudah lama tidak terdengar kabarnya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/menghapus sebagian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **ARSYILA SHAKIRA ASYIFA GUNAWAN** menjadi **ARSYILA SHAKIRA** dengan alasan, karena kepercayaan/keyakinan dari ibunya bahwa nama anaknya tersebut terlalu berat sehingga anaknya tersebut sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi Pemohon, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum didalam Petikan Akta Kelahirannya tertulis **ARSYILA SHAKIRA ASYIFA GUNAWAN** menjadi **ARSYILA SHAKIRA** ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan/penghapusan nama anak Pemohon tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaitu apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama , maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tempat kelahiran Pemohon, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penghapusan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471056107160002 atas nama **ARSYILA SHAKIRA ASYIFA GUNAWAN** menjadi **ARSYILA SHAKIRA** ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
Demikian Penetapan ditetapkan pada hari Kamis 9 September 2021 oleh **MAHAPUTRA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURI MAHAR KESTRI, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,
TTD

NURI MAHAR KESTRI, S.H., M.H.

H a k i m,
TTD

MAHAPUTRA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 75.000,00

Panggilan : -

PNBP Pemanggilan : Rp. 10.000,00

Juru Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Cetak Surat Permohonan : Rp. 1.800,00

Jumlah : Rp. 186.800,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)